



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Tlm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Susan Muliaty binti Iskandar Datu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Islam Gorontalo, tempat kediaman di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Dedi Dajfar bin Baharudin Djafar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Tlm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shofar 1441 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 0161/006/X/2019 pada tanggal 20 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa selama 10 bulan, dan kadang-kadang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Potanga, bahkan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang ketika libur Penggugat dan Tergugat tidur di rumah orang tua Penggugat di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga, dan berpisah di rumah Tante Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan belum dikaruni keturunan;

4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan:

a. Setelah menikah Tergugat tidak mau melakukan kewajiban Tergugat sebagai suami istri, dan sering beralasan capek kepada Penggugat, hingga sebulan menikah Tergugat baru mau melakukan kewajiban hubungan suami istri dengan Penggugat;

b. Penggugat telah berusaha menanyakan alasan Tergugat yang jarang menyentuh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberi alasan, dan justru marah-marah kepada Penggugat bahkan hingga memukul Penggugat;

c. Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang diakui sendiri oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau merubah sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, bahkan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat pernah sering berkomunikasi dan bertemu dengan perempuan yang bernama Detrin tersebut. Sebab keadaan tersebut Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke Kota Gorontalo namun sekarang masih tercatat sebagai Penduduk Desa Potanga, Kecamatan Botumoto, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

6. Bahwa pada hari senin tanggal 23 November 2020, Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Potanga, untuk mengambil pakaian maupun barang-barang Penggugat, namun justru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi, karena sulit untuk menciptakan rumah tangga sakinah mawadah warahmah;
8. Bahwa menyadari sikap dan keadaan rumah tangga demikian, Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;
9. Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dedi Dajfar bin Baharudin Djafar ) terhadap Penggugat (Sri Susan Muliaty binti Iskandar Datu);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat senantiasa dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun kembali saja dengan Tergugat, dan dalam penasehatan tersebut Penggugat menerima nasehat dan ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat selalu datang dan Tergugat tidak pernah datang, dan dalam sidang Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin berdamai dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 263/Pdt.G/2020/PA TIm dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2020/PA.TIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai,  
S.H.I.,M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.,M.H

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.263/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)